

## Implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang TNI Terhadap Prajurit TNI Yang Menduduki Jabatan Sipil Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*

Oscar Haris Sembiring<sup>1\*</sup>, Khalid<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

\*Corresponding Author: e-mail: [oscar0203213042@uinsu.co.id](mailto:oscar0203213042@uinsu.co.id)

### ABSTRACT

This study analyzes the systemic pattern of active Indonesian National Armed Forces (TNI) personnel occupying civilian positions outside the limitative provisions of Article 47 paragraph (1) of Law Number 3 of 2025 on the TNI, examined through the perspective of *siyāsah dustūriyyah*. The phenomenon extends beyond the widely publicized case of Major General Novi Helmy Prasetya at Perum Bulog to numerous active officers serving in ministries and state-owned enterprises (BUMN) not listed in Article 47(1), including Major General Maryono as Inspector General of the Ministry of Transportation, Major General Irham Waroihan at the Ministry of Agriculture, and General Maruli Simanjuntak as Commissioner of PT Pindad. This research employs a normative juridical method with statutory, case, and conceptual approaches. The findings reveal that such placements, based on Presidential Decrees and TNI Commander Decrees, violate the principle of *lex superior derogat legi inferiori*, as these instruments are subordinate to and conflict with the higher-ranking Law. From a *siyāsah dustūriyyah* perspective, this systemic pattern violates the principles of *amanah*, *'adalah*, *mashlahat*, and *mas'uliyah*. The study concludes that what is occurring constitutes systemic non-enforcement requiring legislative clarification, strengthened oversight, and firm political commitment to civilian supremacy.

**Keywords:** Law Number 3 of 2025, *Siyāsah dustūriyyah*, Systemic Pattern, Active Military Personnel

### ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pola sistemik penempatan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) aktif pada jabatan sipil di luar ketentuan limitatif Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, dikaji melalui perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada kasus Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya di Perum Bulog yang sempat viral, melainkan meluas pada banyak prajurit aktif yang menduduki jabatan di berbagai kementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di luar daftar Pasal 47 ayat (1), antara lain Mayjen TNI Maryono sebagai Irjen Kementerian Perhubungan, Mayjen TNI Irham Waroihan di Kementerian Pertanian, dan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris PT Pindad. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan tersebut yang didasarkan pada Keputusan Presiden dan Keputusan Panglima TNI melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* karena instrumen hukum tersebut berada di bawah dan bertentangan dengan Undang-undang yang lebih tinggi. Dari perspektif *siyāsah*

*dustūriyyah*, pola sistemik ini melanggar prinsip amanah, 'adalah, mashlahat, dan mas'uliyah. Penelitian menyimpulkan bahwa yang terjadi merupakan pembiaran sistemik yang menuntut penegasan norma hukum, penguatan mekanisme pengawasan, dan komitmen politik yang tegas dalam menegakkan supremasi sipil.

**Kata Kunci:** UU Nomor 3 Tahun 2025, *siyāsah dustūriyyah*, Pola Sistemik, Prajurit Aktif

## PENDAHULUAN

Reformasi TNI pasca 1998 merupakan tonggak penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Salah satu capaian utamanya adalah penghapusan doktrin dwifungsi ABRI yang selama Orde Baru memungkinkan militer mendominasi kehidupan sipil dan politik secara bersamaan (Mietzner, 2008). Melalui serangkaian regulasi reformasi, TNI ditarik dari parlemen, dilarang berpolitik praktis, dan dilarang berbisnis. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan bahwa prajurit aktif hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan (Indonesia, 2004). Namun demikian, lebih dari dua dekade pasca reformasi, gejala pelibatan militer aktif dalam ranah sipil kembali muncul dalam wajah yang lebih halus namun tidak kalah sistemik.

Pada 17 April 2025, Presiden Prabowo Subianto mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang ini secara khusus mengubah Pasal 47 yang mengatur penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil, dengan memperluas daftar dari 10 menjadi 14 kementerian/lembaga yang diperbolehkan. Ketentuan ini bersifat limitatif dan tertutup artinya hanya 14 instansi yang disebutkan yang boleh dijabat prajurit aktif. Untuk jabatan sipil di luar daftar tersebut, prajurit diwajibkan terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan (Indonesia, 2025, Pasal 47). Namun yang terjadi di lapangan jauh berbeda dari amanat undang-undang tersebut.

Fakta di lapangan menunjukkan adanya pola sistemik penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (1). Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya terdapat dua kelompok penempatan yang bermasalah secara hukum. Pertama, di lingkungan kementerian yang tidak termasuk dalam daftar Pasal 47 ayat (1): Letkol Inf Teddy Indra Wijaya menjabat Sekretaris Kabinet (Keppres No. 143/P Tahun 2024; Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, 2024), Mayjen TNI Maryono sebagai Irjen Kementerian Perhubungan, Mayjen TNI Irham Waroihan sebagai Irjen Kementerian Pertanian, dan Laksma TNI Ian Heriyawan di Badan Penyelenggara Haji kesemuanya berdasarkan S.Kep Panglima TNI Kep/1545/XII/2024 (Kompas.com, 2024; Antara, 2024). Kedua, di lingkungan BUMN: Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (KSAD) sebagai Komisaris Utama PT Pindad dan Laksamana TNI Muhammad Ali (KSAL) sebagai Komisaris Utama PT PAL Indonesia (SK Menteri BUMN SK-299/MBU/12/2024; Jatim Times, 2025). Kasus Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog (SK-30/MBU/02/2025) yang

mendapat sorotan publik luas hanyalah salah satu pola sistemik yang jauh lebih luas ini.

Yang menjadi permasalahan mendasar adalah: mengapa pola penempatan prajurit aktif di luar Pasal 47 ayat (1) ini terus terjadi tanpa mekanisme penegakan hukum yang tegas? Dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Keputusan Presiden maupun Keputusan Panglima TNI yang mendasari penugasan-penugasan tersebut berada di bawah Undang-Undang dalam hierarki norma, sehingga secara yuridis berpotensi bertentangan dengan Pasal 47 dan dapat dikategorikan batal demi hukum berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Salsabil dan Nasihuddin (2025) dalam penelitiannya tentang politik hukum penempatan TNI aktif dalam jabatan sipil menyimpulkan bahwa fenomena ini mencerminkan ketegangan antara kepentingan negara dan prinsip supremasi sipil yang belum terselesaikan secara normatif.

Penelitian terdahulu yang relevan antara lain: Kamil (2022) yang mengkaji legalitas TNI aktif dalam rangkap jabatan sipil dari perspektif UU No. 34 Tahun 2004; Jowan dan Zukriadi (2025) yang menganalisis reformulasi kewenangan TNI dan krisis supremasi sipil dalam demokrasi Indonesia; Nango dkk. (2025) yang mengkaji RUU TNI dalam perspektif supremasi sipil dan negara hukum; serta Sabrian dan Harahap yang mengkaji pengangkatan anggota TNI aktif sebagai Sekretaris Kabinet dari perspektif fiqh siyasah (Sabrian & Harahap, 2026). Namun dari penelitian-penelitian tersebut, belum ada yang secara khusus menganalisis pola sistemik penempatan prajurit aktif di berbagai kementerian dan BUMN sekaligus dalam perspektif *siyāṣah dustūriyyah* sebagaimana yang menjadi fokus penelitian ini. Inilah yang menjadi gap penelitian yang hendak diisi oleh tulisan ini.

Dalam perspektif Islam, jabatan publik merupakan bentuk amanah (الأمانة) yang harus diberikan kepada pihak yang layak dan berhak. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā' ayat 58: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil." (LPMQ, 2022, An-Nisa': 58). *Siyāṣah dustūriyyah* sebagai salah satu cabang fiqh siyasah membahas tentang hubungan kekuasaan, sistem pemerintahan, dan prinsip-prinsip konstitusi dalam Islam (Iqbal, 2016). Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sultāniyyah* menyatakan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus diserahkan kepada pihak yang layak dan dijalankan dengan prinsip keadilan (Al-Mawardi, 2000).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis pola sistemik penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 dan implikasi hukumnya berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan; serta (2) mengkaji pola sistemik tersebut dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah* dengan menitik beratkan pada prinsip amanah, 'adalah (keadilan), mashlahat (kemaslahatan publik), dan mas'uliyah (pertanggungjawaban).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan menganalisis pola sistemik penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI, dikaji dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada kajian norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan (Ibrahim, 2018), dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum tata negara Islam.

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji ketentuan Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025, UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan peraturan terkait lainnya; (2) pendekatan kasus (case approach) melalui analisis berbagai kasus penempatan prajurit aktif TNI di jabatan sipil, baik di kementerian maupun BUMN; serta (3) pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan konsep supremasi sipil, asas *lex superior derogat legi inferiori*, dan prinsip-prinsip *siyāsah dustūriyyah* meliputi amanah, 'adalah, mashlahat, dan mas'uliyah.

Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Panglima TNI, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri BUMN, literatur klasik Islam, jurnal ilmiah, dan dokumen berita resmi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif-analitis untuk menguraikan fakta empiris kemudian menganalisisnya secara normatif dan dari perspektif *siyāsah dustūriyyah*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Implementasi Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025 tentang TNI**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI merupakan regulasi terbaru yang mengatur kedudukan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Pasal 47 ayat (1) secara limitatif menyebutkan 14 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit aktif, yaitu: koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelolaan perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme, keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung.

Sementara itu, Pasal 47 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa prajurit yang akan menduduki jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga tersebut wajib terlebih dahulu mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ketentuan ini bersifat limitatif dan tertutup, artinya tidak dapat diperluas atau ditafsirkan secara bebas melalui instrumen hukum yang lebih rendah seperti Keputusan Presiden maupun Surat Keputusan Panglima TNI.

Implementasi Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025 di lapangan menunjukkan inkonsistensi yang signifikan antara norma hukum dengan praktiknya. Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber resmi, ditemukan bahwa penempatan prajurit aktif TNI pada jabatan sipil di luar ketentuan Pasal 47 ayat (1) terjadi secara sistemik dalam dua kelompok utama sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

**Tabel 1. Prajurit Aktif TNI di Kementerian di Luar Daftar Pasal 47 ayat (1) (RI, 2024).**

<b>Nama</b>	<b>Pangkat/Korps</b>	<b>Jabatan Sipil</b>	<b>Dasar Hukum</b>
Letkol Inf Teddy Indra Wijaya	Letkol Inf TNI AD	Sekretaris Kabinet	Keppres No. 143/P Tahun 2024
Mayjen TNI Maryono	Mayjen TNI AD	Irjen Kementerian Perhubungan	SKep Panglima TNI Kep/1545/XII/2024
Mayjen TNI Irham Waroihan	Mayjen TNI AD	Irjen Kementerian Pertanian	SKep Panglima TNI Kep/1545/XII/2024
Laksma TNI Ian Heriyawan	Laksma TNI AL	Badan Penyelenggara Haji (BPH)	SKep Panglima TNI Kep/1545/XII/2024

**Tabel 2. Prajurit Aktif TNI di BUMN (Humas PT Pindad, n.d.)**

<b>Nama</b>	<b>Pangkat</b>	<b>Jabatan di BUMN</b>	<b>Dasar Hukum</b>
Jenderal TNI Maruli Simanjuntak	Jenderal TNI (KSAD)	Komisaris Utama PT Pindad	SK Menteri BUMN SK-16/MBU/01/2024
Laksamana TNI Muhammad Ali	Laksamana TNI (KSAL)	Komisaris Utama PT PAL Indonesia	SK Menteri BUMN SK-299/MBU/12/2024
Letjen TNI Tri Budi Utomo	Letjen TNI	Komisaris Utama PT Len Industri	-
Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya	Mayjen TNI AD	Dirut Perum Bulog (Feb-Jun 2025)	SK Menteri BUMN SK-30/MBU/02/2025

Dari data pada kedua tabel di atas, terdapat beberapa temuan penting terkait implementasi Pasal 47. Pertama, penempatan di kementerian seperti Kemenhub dan Kementan jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 47 ayat (1) karena kedua kementerian tersebut tidak termasuk dalam 14 kementerian/lembaga yang diperbolehkan. Kedua, penempatan di BUMN industri pertahanan seperti PT Pindad, PT PAL, dan PT Len juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena BUMN secara hukum bukan termasuk dalam kategori kementerian/lembaga pemerintah yang dimaksud Pasal 47 ayat (1), meskipun secara fungsi berkaitan dengan industri pertahanan. Ketiga, kasus Novi Helmy yang sempat viral hanyalah satu dari sekian banyak kasus serupa yang terjadi secara bersamaan namun luput dari perhatian publik.

Hal yang paling mengkhawatirkan dari implementasi Pasal 47 ini adalah tidak adanya mekanisme penegakan hukum yang tegas. Kasus Novi Helmy menunjukkan bahwa pencopotan jabatan dilakukan bukan karena mekanisme penegakan hukum yang berjalan, melainkan karena tekanan publik dan politik semata. Sementara kasus-kasus serupa di kementerian dan BUMN lainnya sama sekali tidak mendapat tindakan hukum apapun (Jowan & Zukriadi, 2025). Ini menunjukkan adanya pembiaran institusional yang sistemik terhadap pelanggaran Pasal 47. pada 7 Februari 2025, Menteri BUMN Erick Thohir melalui Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 mengangkat Mayjen TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Yang menjadi permasalahan fundamental adalah pada saat pengangkatan tersebut, UU No. 3 Tahun 2025 belum disahkan (baru disahkan dan diberlakukan pada 26 Maret 2025), dan Novi Helmy tetap mempertahankan status sebagai prajurit TNI aktif. Bahkan setelah Undang-Undang No. 3 Tahun 2025 disahkan, TNI melakukan rotasi dan mutasi pada 14 Maret 2025 melalui Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/333/III/2025 yang menempatkan Novi Helmy sebagai Staf Khusus Panglima TNI untuk penugasan sebagai Direktur Utama Perum Bulog. Langkah ini menunjukkan bahwa TNI secara institusional mengakui dan memfasilitasi jabatan rangkap ini, yang jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) yang mengharuskan prajurit mengundurkan diri atau pensiun sebelum menduduki jabatan sipil di luar 14 kementerian/lembaga yang disebutkan.

### **B. Analisis Yuridis: Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori***

Secara yuridis, inkonsistensi implementasi Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025 dapat dianalisis melalui asas hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai berikut: (1) UUD 1945; (2) TAP MPR; (3) Undang-Undang/Perppu; (4) Peraturan Pemerintah; (5) Peraturan Presiden; dan seterusnya ke bawah. Keputusan Presiden dan Surat Keputusan Panglima TNI berada jauh di bawah Undang-Undang dalam hierarki ini.

Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori* peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah maka setiap Keppres atau SKep Panglima TNI yang menugaskan prajurit aktif ke jabatan sipil di luar daftar Pasal 47 ayat (1) secara yuridis bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2025 yang lebih tinggi kedudukannya. Konsekuensi hukumnya adalah penugasan-penugasan tersebut berpotensi dikategorikan sebagai tindakan *ultra vires* dan batal demi hukum. Kamil (2022) dalam penelitiannya menegaskan bahwa selama ini tidak ada mekanisme pengujian konsistensi antara instrumen hukum di bawah UU dengan ketentuan UU TNI itu sendiri, yang menyebabkan pelanggaran terus terjadi tanpa koreksi.

### **C. Analisis Perspektif *Siyāsah dustūriyyah***

*Siyāsah dustūriyyah* sebagai salah satu cabang fiqh siyasah membahas hubungan kekuasaan, sistem pemerintahan, dan prinsip-prinsip konstitusi dalam Islam. Dalam konteks implementasi Pasal 47 UU No. 3 Tahun 2025, terdapat empat prinsip *siyāsah dustūriyyah* yang dilanggar.

### **a. Prinsip Amanah**

Prinsip amanah merupakan fondasi utama dalam *siyāsh dustūriyyah*. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا  
بِالْعَدْلِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat."

Ayat ini ditegaskan pula dalam QS. Al-Mu'minun ayat 8: "Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya." Imam al-Mawardi dalam *Al-Ahkām al-Sultāniyyah* menyatakan bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus diserahkan kepada pihak yang paling layak dan kompeten, bukan berdasarkan kedekatan institusional atau hierarki komando (Almawardi, 1994).

Implementasi Pasal 47 yang menempatkan prajurit aktif melalui rotasi/mutasi TNI atau Keppres tanpa seleksi terbuka melanggar prinsip amanah ini. Allah SWT juga berfirman dalam QS. Al-Qashash ayat 26: "Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya." Ayat ini menegaskan bahwa kriteria utama pengisian jabatan publik adalah kompetensi (kuat/mampu) dan amanah, bukan latar belakang institusional militer semata.

### **b. Prinsip 'Adalah (Keadilan)**

Prinsip 'adalah menuntut keseimbangan dan keadilan dalam distribusi kekuasaan. Allah SWT berfirman dalam QS. Shad ayat 26:

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ  
فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya: "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah."

Pola sistemik penempatan prajurit aktif di jabatan-jabatan strategis menciptakan ketidakseimbangan struktural antara militer dan sipil. Hal ini menyempitkan ruang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan profesional sipil untuk berkarir di posisi yang seharusnya terbuka bagi mereka, bertentangan dengan QS. An-Nisā' ayat 135 yang memerintahkan umat beriman untuk menjadi penegak keadilan.

### **c. Prinsip Mashlahat (Kemaslahatan)**

Imam Al-Syathibi dalam *Al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa mashlahat harus diukur berdasarkan tiga tingkatan: daruriyyat (kebutuhan esensial), hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan tahsiniyyat (kebutuhan tersier). Dari analisis mashlahat-mafsadah terhadap implementasi Pasal 47 yang bermasalah, ditemukan bahwa mafsadah yang ditimbulkan lebih besar dari mashlahatnya.

Mafsadah yang ditimbulkan antara lain: (1) potensi kembalinya praktik dwifungsi TNI yang bertentangan dengan semangat reformasi; (2) melemahnya prinsip supremasi sipil sebagai pilar demokrasi konstitusional; (3) terbentuknya preseden bahwa jabatan sipil strategis menjadi domain militer; (4) konflik kepentingan akibat dualisme loyalitas; dan (5) melemahnya mekanisme akuntabilitas publik. Adapun justifikasi yang sering dikemukakan seperti disiplin dan pengalaman logistik militer tidak sebanding dengan besarnya mafsadah yang ditimbulkan (Nango et al., 2025).

#### **d. Prinsip Mas'uliyah (Pertanggungjawaban)**

Prinsip mas'uliyah menekankan bahwa setiap pemegang jabatan publik harus mempertanggungjawabkan amanahnya. QS. Al-Ahzab ayat 72 mengingatkan bahwa amanah adalah beban yang sangat berat yang pernah ditawarkan kepada langit, bumi, dan gunung-gunung, namun mereka enggan memikulnya. Rasulullah SAW bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Implementasi Pasal 47 yang bermasalah melemahkan prinsip mas'uliyah ini karena: pertama, dualisme jalur pertanggungjawaban antara atasan militer (Panglima TNI/Kasad/Kasal) dan atasan sipil (Menteri terkait/Menteri BUMN) menciptakan ambiguitas akuntabilitas; kedua, proses pengangkatan tanpa fit and proper test di DPR RI meniadakan mekanisme checks and balances; dan ketiga, tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran Pasal 47 menunjukkan lemahnya penegakan prinsip mas'uliyah dalam praktik ketatanegaraan Indonesia.

### **D. Implikasi Hukum dan Rekomendasi Kebijakan**

Berdasarkan analisis di atas, terdapat beberapa implikasi hukum dan rekomendasi kebijakan yang perlu dipertimbangkan.

Pertama, penegasan batasan limitatif Pasal 47 ayat (1) melalui peraturan pelaksana yang secara tegas menyatakan bahwa daftar 14 kementerian/lembaga bersifat tertutup dan tidak dapat diperluas melalui instrumen hukum yang lebih rendah seperti Keppres maupun SKep Panglima TNI.

Kedua, penguatan mekanisme pengawasan melalui kewajiban fit and proper test di DPR RI untuk setiap pengisian jabatan sipil strategis, pembentukan komisi independen pengawas implementasi UU No. 3 Tahun 2025, dan penguatan peran Ombudsman dalam mengawasi potensi pelanggaran.

Ketiga, penetapan sanksi yang tegas dan jelas bagi semua pihak yang melanggar Pasal 47, baik prajurit yang menerima jabatan tanpa pengunduran diri, pejabat yang mengangkat, maupun atasan militer yang memfasilitasi pelanggaran tersebut.

Keempat, transparansi dan akuntabilitas penuh dalam setiap pengangkatan prajurit aktif maupun purnawirawan di jabatan sipil strategis, mencakup publikasi alasan pemilihan, kompetensi kandidat, status keprajuritan, dan mekanisme pertanggungjawaban yang akan diterapkan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan tiga hal pokok. Pertama, penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil di luar Pasal 47 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2025 bukanlah fenomena yang terisolasi pada satu kasus, melainkan sebuah pola sistemik yang melibatkan setidaknya delapan prajurit aktif di berbagai kementerian dan BUMN secara bersamaan, yang didasarkan pada instrumen hukum yang lebih rendah dari Undang-Undang.

Kedua, secara yuridis, penempatan tersebut melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* karena Keppres dan SKep Panglima TNI yang menjadi dasarnya berada di bawah dan bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2025 dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur UU No. 12 Tahun 2011.

Ketiga, dari perspektif *siyāṣah dustūriyyah*, pola sistemik ini melanggar empat prinsip utama: (a) amanah, karena jabatan tidak diberikan melalui mekanisme seleksi yang adil dan transparan kepada yang paling kompeten; (b) 'adalah, karena menciptakan ketidakseimbangan struktural antara militer dan sipil; (c) mashlahat, karena mafsadah yang ditimbulkan — termasuk potensi kembalinya dwifungsi dan melemahnya supremasi sipil — lebih besar dari mashlahatnya; dan (d) mas'uliyah, karena dualisme jalur pertanggungjawaban dan absennya sanksi yang tegas melemahkan akuntabilitas.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat dari semua pihak — pemerintah, TNI, DPR RI, dan masyarakat sipil — untuk memastikan bahwa prinsip supremasi sipil tetap terjaga sebagai fondasi demokrasi konstitusional Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almawardi. (1994). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Dar al-Fikr.
- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkaamus-Shulthaaniyah wal-wilaayaatud-diiniyyah* (A. H. Al-Kattani & K. Nurdin, Trans.). Gema Insani Press.
- Antara News. (2024, 9 Desember). Panglima TNI mutasi 300 pati, termasuk Pangkostrad. <https://www.antaraneews.com/berita/4519873/panglima-tni-mutasi-300-pati-termasuk-pangkostrad>
- Humas PT Len Industri, "Tok! Menteri BUMN Lakukan Perubahan Dewan Komisaris & Dewan Direksi PT Len Industri (Persero)," *Len.co.id*, <https://www.len.co.id/tok-menteri-bumn-lakukan-perubahan-dewan-komisaris-dewan-direksi-pt-len-industri-persero/>, (diakses pada 4 Maret 2026).
- Humas PT PAL Indonesia, "Menteri BUMN RI Lakukan Pergantian Direksi dan Dewan Komisaris PT PAL Indonesia," *Pal.co.id*, <https://www.pal.co.id/menteri-bumn-ri-lakukan-pergantian-direksi-dan-dewan-komisaris-pt-pal-indonesia/>, (diakses pada 4 Maret 2026).
- Humas PT Pindad, "Erick Thohir Angkat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak Sebagai Komisaris Utama Pindad," *Pindad.com*, <https://pindad.com/erick-thohir-angkat-jenderal-tni-maruli-simanjuntak-sebagai-komisaris-utama-pindad>, (diakses pada 4 Maret 2026).

- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Indonesia, P. P. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40774/uu-no-34-tahun-2004>
- Indonesia, P. P. (2025). *Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/319166/uu-no-3-tahun-2025>
- Indonesia, P. P. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011>
- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia.
- Jatim Times. (2025, 26 Maret). Ini 7 Perwira TNI Aktif Duduki Jabatan Sipil di Kabinet Merah Putih. <https://jatimtimes.com/baca/334229/20250326/111900/ini-7-perwira-tni-aktif-duduki-jabatan-sipil-di-kabinet-merah-putih>
- Jowan, J., & Zukriadi, D. (2025). Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(5), 4284–4294. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4772>
- Kamil, M. A. (2022). Legalitas Anggota TNI Aktif Dalam Rangkap Jabatan Sipil: Studi Terhadap Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. *Journal of Legal Research*, 4(2).
- Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-16/MBU/01/2024 tentang Pengangkatan Komisaris PT Pindad.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-179/MBU/06/2025 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perum Bulog.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-299/MBU/12/2024 tentang Pengangkatan Komisaris PT PAL Indonesia.
- Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-30/MBU/02/2025 tentang Pengangkatan Direktur Utama Perum Bulog.
- Keputusan Presiden Nomor 143/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Sekretaris Kabinet.
- Kompas.com. Profil Mayjen Maryono yang Ditugaskan Panglima TNI Jadi Irjen Kemenhub. <https://nasional.kompas.com>
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mietzner, M. (2008). *Military Politics, Islam and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to Democratic Consolidation*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Nango, H., Waraga, M. S. R., Moonti, R. M., & Kasim, M. A. (2025). Tinjauan Yuridis terhadap Rancangan Undang-Undang TNI dalam Perspektif Supremasi Sipil dan Negara Hukum. *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2(3), 261–272. <https://doi.org/10.62383/mahkamah.v2i3.887>

- Pusat Penerangan TNI, "Siaran Pers Nomor: SP/577/X/2024," *Tni.mil.id*, <https://cdn.tni.mil.id/files/files/SP/2024/SP577.pdf>, (diakses pada 4 Maret 2026).
- Redaksi Wantimpres, "Dirut Baru Bulog Berstatus TNI Aktif," *Wantimpres.go.id*, <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/dirut-baru-bulog-berstatus-tni-aktif/>, (diakses pada 4 Maret 2026).
- RI, S. K. (2024, October 21). Presiden Prabowo Subianto Lantik Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih. *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*. <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-lantik-sekretaris-kabinet-dan-wakil-menteri-kabinet-merah-putih/>
- Sabrian, M. F., & Harahap, M. Y. (2026). Pengangkatan Anggota Aktif TNI Sebagai Sekretaris Kabinet Dalam Perspektif UU Nomor 34 Tahun 2004 dan Fiqih Siyasa. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 5(1), 39–56. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v5i1.3083>
- Salsabil, H. H., & Nasihuddin, A. A. (2025). Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil. *Jurnal Hukum XIX/No.1/Juni 2025*, 3264–3268.
- Sekretariat Kabinet RI, "Presiden Prabowo Subianto Lantik Sekretaris Kabinet dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih," *Setkab.go.id*, 21 Oktober 2024, <https://setkab.go.id/presiden-prabowo-subianto-lantik-sekretaris-kabinet-dan-wakil-menteri-kabinet-merah-putih/>, (diakses pada 4 Maret 2026).
- Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1545/XII/2024 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan TNI.